



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8/Kep.22-ORGANISASI/2026

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

PARAF KOORDINASI	
Pt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,


Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

- 1. Bupati Lebak;
- 2. Wakil Bupati Lebak;
- 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
- 4. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8/Kep.22-ORGANISASI/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

Ketua : Bupati Lebak.

Wakil Ketua : Wakil Bupati Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Lebak; dan
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebak.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8/Kep.22-ORGANISASI/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.;
2. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang P2EPD pada Bapperida Kabupaten Lebak;
6. Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
7. Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8/Kep.22-ORGANISASI/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Ketua : Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Analis SDM Aparatur Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Penyuluh Hukum Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
5. Perencana Pertama pada Bapperida Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang.
6. Perencana Muda pada Bapperida Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8/Kep.22-ORGANISASI/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
- b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
- c. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

- a. menyusun rencana aksi RB General dan RB Tematik.
- b. melaksanakan *inputting* data rencana aksi RB General dan RB Tematik ke dalam Portal RB Nasional.
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan RB General dan RB Tematik.

3. Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi

Memberikan bantuan administratif dan teknis kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi guna mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	